

ABSTRAK

Dina Kamelia, 19382042075, *Manajemen Wakaf Tunai DI Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan Perspektif Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M. HI.

Kata kunci: Manajemen, Wakaf Tunai, Perundang-Undangan.

Manajemen pengelolaan menempati tempat paling penting dalam dunia Perwakafan. Karena yang paling menentukan harta wakaf dapat bermanfaat dan Berkembang atau tidaknya tergantung pada pola pengelolaan. Untuk itu perlu adanya Perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen dan pengelolaan wakaf. Sehingga dalam pengelolaan wakaf produktif harus menonjolkan sistem manajemen Yang profesional. Namun tidak dengan lembaga Baitul Maal Hidayatullah khususnya Pamekasan yang mana dalam pengelolaan dana wakafnya masih belum menerapkan system wakaf produktif, dengan demikian pengelolaan wakaf di Baitul Maal Hidayatullah berbeda dengan anjuran Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang mana dijelaskan bahwasannya wakaf tunai harus dikelola secara produktif.

Berdasarkan data tersebut terdapat dua rumusan masalah yang diuraikan oleh peneliti. Yang pertama tentang manajemen wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan. Kemudian yang kedua tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Penelitian ini menggunakan penelitian normative kualitatif dengan pendekatan perundang-Undangan/ teks (*statue/text approach*) yaitu dengan Cara menelaah kaidah hukum yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Yang tentunya akan diperjatom dengan analisis dari perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap Manajemen Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan.

Hasil dari penelitian dapat dideskripsikan bahwa di Lembaga Baitul maal Hidayatullah Pamekasan ini msih tidak semua program wakaf dikelola secara produktif, akan tetapi dalam hal penyalurannya wakaf tunai yang diterima oleh Baitul Maal Hidayatullah Pamekasan dikelola secara konsumtif, yaitu untuk pembangunan lembaga pendidikan Islam secara gratis.